



SALINAN

BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MOROWALI,

- Menimbang : a. bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama dan setara dalam partisipasi, pengawasan, dan pemanfaatan pembangunan, sehingga tercipta kondisi keadilan dan kesetaraan gender;
- b. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat, masih terdapat ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender, sehingga diperlukan langkah dan strategi integrasi gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemberdayaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan arah pengaturan mengenai pengarusutamaan gender secara terpadu dan terkoordinasi perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI
dan
BUPATI MOROWALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pengarusutamaan gender yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan pembangunan di daerah.
2. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat perubahan keadaan sosial dan budaya masyarakat.

3. Kesenjangan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
4. Keadilan gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
5. Analisis gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khusus berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkap akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggungjawab antara laki-laki dan perempuan.
6. Perencanaan responsif gender adalah perencanaan mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
7. *Gender budget statement* yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu *out put* kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
8. *Focal point* PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan Pengarusutamaan Gender di Unit Kerja masing-masing.
9. Kelompok Kerja PUG yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi /lembaga di daerah.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
11. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
14. Daerah adalah Kabupaten Morowali.
15. Bupati adalah Bupati Kabupaten Morowali.
16. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas:

- a. perencanaan dan pelaksanaan;
- b. pemberdayaan;
- c. pelaporan, pemantauan, dan evaluasi;
- d. partisipasi masyarakat;
- e. pembinaan; dan
- f. pendanaan.

BAB III PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 3

- (1) Dalam hal perencanaan PUG, Pemerintah Daerah melalui PD yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah berkewajiban mengkoordinasikan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam RPJMD, Renstra PD, dan Renja PD yang dilakukan melalui analisis gender.
- (2) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan metode alur kerja analisis gender atau metode analisis lain.
- (3) Analisis gender terhadap Renja PD dan anggaran PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masing-masing PD.
- (4) Pelaksanaan analisis gender terhadap RPJMD, Renstra PD, Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerja sama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.
- (5) Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam penyusunan GBS, dan menjadi dasar PD yang membidangi PUG dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Kerja Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran PD.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 4

- (1) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan PUG di daerah, dan dapat dilimpahkan kepada Wakil Bupati.

- (2) Dalam hal pelaksanaan PUG di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menetapkan PD yang membidangi PUG sebagai koordinator penyelenggaraan PUG di daerah.

Pasal 5

- (1) Dalam hal upaya percepatan pelembagaan PUG dibentuk Pokja PUG Daerah;
- (2) Anggota Pokja PUG adalah seluruh Kepala PD;
- (3) Kepala PD yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Daerah sebagai Ketua Pokja PUG dan Kepala PD yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai Kepala Sekretariat Pokja PUG daerah.
- (4) Pembentukan Pokja PUG daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Pokja PUG daerah mempunyai tugas:

- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing PD;
- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Camat, dan Kepala Desa/lurah, masyarakat dan dunia usaha di daerah;
- c. menyusun program kerja Pokja PUG setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
- e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
- f. bertanggung jawab kepada Bupati melalui Wakil Bupati;
- g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
- h. menyusun profil gender Daerah;
- i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing Perangkat Daerah;
- j. menetapkan Tim Teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
- k. menyusun Rencana Aksi Daerah PUG; dan
- l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* di masing-masing PD.

Pasal 7

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j bertugas membantu Pokja PUG daerah dalam melakukan pelatihan, pembinaan, dan perencanaan anggaran yang responsif gender.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu PUG daerah dalam melakukan pelatihan, pembinaan, dan perencanaan anggaran yang responsive gender.

Pasal 8

Rencana Aksi Daerah PUG sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf k, memuat:

- a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di daerah;
- b. PUG dalam siklus pembangunan di daerah;

- c. penguatan kelembagaan PUG di daerah; dan
- d. penguatan peran serta masyarakat dan dunia usaha di daerah.

Pasal 9

Pokja PUG daerah mempunyai fungsi:

- a. mengkoordinasikan pengembangan ide dan pemikiran *Focal Point* pada proses pengambilan keputusan, proses perencanaan kebijakan, dan program serta isu gender yang berkembang di lingkungannya; dan
- b. wadah komunikasi penyelenggaraan pertemuan dengan pengambil keputusan di PD.

Pasal 10

- (1) Penetapan *focal point* PUG pada setiap PD terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program.
- (2) *Focal point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan ditetapkan oleh Kepala PD.

Pasal 11

Focal point PUG pada setiap PD, bertugas:

- a. mempromosikan PUG pada unit kerja;
- b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran PD yang responsif gender;
- c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan PD;
- d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan PD;
- e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
- f. memfasilitasi penyusunan data gender pada masing-masing PD.

Pasal 12

Focal point PUG pada setiap PD berfungsi:

- a. memberikan saran berdasarkan permintaan perspektif gender dalam semua aspek pekerjaan dengan menggunakan sumberdaya sendiri atau sumber daya lain di luar keahlian;
- b. mewakili PD dalam lokakarya dan acara-acara PUG tentang informasi PUG;
- c. membantu dalam penyusunan kajian dan presentasi oleh Ketua, Sekretaris, dan lembaga lain yang membutuhkan, dengan menggunakan sumber daya sendiri atau sumber daya lain di luar keahlian; dan
- d. menghadiri acara penting yang relevan dengan gender dan wilayah substantif yang dicakup untuk menyebarkan informasi tentang kemajuan yang dibuat di PD.

BAB IV PEMBERDAYAAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan PUG untuk melakukan pemberdayaan perempuan.
- (2) Pemberdayaan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kualitas hidup perempuan;
 - b. perlindungan perempuan;
 - c. kualitas keluarga; dan
 - d. sistem data gender.

Pasal 14

Kualitas hidup perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. pelebagaan PUG pada lembaga Pemerintah Daerah;
- b. pemberdayaan perempuan dalam bidang kesehatan, pendidikan, politik, hukum, sosial, pemerintahan dan ekonomi; dan
- c. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan.

Pasal 15

Perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak;
- b. penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi;
- c. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan.

Pasal 16

- (1) Bentuk kekerasan terhadap perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, meliputi:
 - a. kekerasan fisik;
 - b. kekerasan psikis;
 - c. kekerasan seksual; dan/atau
 - d. kekerasan lainnya.
- (2) Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit disertai cedera, luka atau cacat pada tubuh, gugurnya kandungan, pingsan dan/atau menyebabkan kematian.

- (3) Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, kemampuan bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis.
- (4) Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. perbuatan yang berupa pelecehan seksual;
 - b. pemaksaan hubungan seksual;
 - c. pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai; dan/atau
 - d. pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
- (5) Kekerasan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan ancaman kekerasan meliputi setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.

Pasal 17

Kualitas keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender;
- b. pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender; dan
- c. penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender.

Pasal 18

Sistem data gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d, diperlukan untuk melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dalam kelembagaan data.

BAB V

PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pasal 19

- (1) *Focal point* PUG pada setiap PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Pokja PUG.
- (2) Pokja PUG menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Bupati.
- (3) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan PUG di daerah kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 20

- (1) Materi laporan pelaksanaan PUG meliputi:
 - a. pelaksanaan program dan kegiatan;
 - b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
 - c. sasaran kegiatan;
 - d. penggunaan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau sumber lain;
 - e. permasalahan yang dihadapi; dan
 - f. upaya yang telah dilakukan.
- (2). Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di daerah.

Pasal 21

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di daerah.
- (2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap PD dan secara berjenjang antar susunan pemerintahan dan dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
- (3) PD yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG di daerah berdasarkan RPJMD dan Renja PD.
- (4) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi, pusat studi wanita, atau lembaga swadaya masyarakat.
- (5) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan tahun mendatang.

BAB VI PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam perencanaan PUG di Daerah.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertttulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui;
 - a. sosialisasi;
 - b. seminar;
 - c. lokakarya; dan/atau
 - d. diskusi

Pasal 23

- (1) Masyarakat berhak turut serta dalam pelaksanaan PUG di Daerah.
- (2) Turut serta dalam pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa;
 - a. sosialisasi;
 - b. seminar;
 - c. lokakarya;
 - d. diskusi; dan/atau
 - e. penelitian

BAB VII PEMBINAAN

Pasal 24

Bupati melalui PD terkait melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG di daerah yang meliputi:

- a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG skala Daerah, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan;
- b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi, dan koordinasi;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Desa dan pada Perangkat Daerah;
- d. peningkatan kapasitas *focal point*, Pokja PUG, lembaga pendukung PUG; dan
- e. strategi pencapaian kinerja.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 25

Pendanaan pelaksanaan kegiatan ruang lingkup PUG di daerah dapat bersumber dari :

- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 24 Juni 2020

BUPATI MOROWALI,

ttd.

TASLIM

Diundangkan di Bungku
pada tanggal 25 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI,

ttd.

MOH JAFAR HAMID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2020 NOMOR 02
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI,
PROVINSI SULAWESI TENGAH 12.02/2020

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI,



BAHDIN BAID, S.H.,M.H.
Pembina, IV/a
NIP. 19820602 200604 1 005

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER

I. UMUM

Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dan untuk optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Di antara hak itu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender yang lahir dari kebijakan Pemerintah Pusat untuk peningkatan pemberdayaan dan perlindungan perempuan, dan menciptakan kondisi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh kesempatan berpartisipasi, mengontrol, dan menerima manfaat pembangunan.

Pengaturan pengarusutamaan gender ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dan pedoman kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang responsif gender. Sekaligus sebagai acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2020
NOMOR 0258